

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

2022

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 16/HK.03.1/1407/2022, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 08.1/HK.03.1/1407/2022 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08.1/HK.03.1/1407/2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukkan nama-nama sebagai petugas dan struktur pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari:
 - a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - 1. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dan Staf Fungsional Umum;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf fungsional umum pada subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Humas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022.
- Lampiran 4 halaman.